



P U T U S A N

No : 16/Pid.B/2015/PN TBN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Suyitno bin Karmin**
Tempat Lahir : Tuban
Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun/ 17 Oktober 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Ds Tobo Kecamatan Meraurak Kabupaten Tuban
Pekerjaan : Tani

Terdakwa telah ditahanan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik : 06 November 2014 s/d 25 Desember 2014
2. Perpanjangan Penuntut Umum : 25 Desember 2014 s/d 03 Februari 2015
3. Penuntut Umum : 14 Januari 2015 s/d 02 Februari 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri : 21 Januari 2015 s/d 19 Februari 2015
5. Perpajakan : 20 Februari 2015 s/d 20 April 2015
Ketua Pengadilan Negeri

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar **Surat Tuntutan** pidana dari Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-11/TBN/I/2015 tertanggal 12 Maret 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Suyitno bin Karmin terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Azim bin Sahat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah mendengar pula permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan No Reg Perk : 150/Ep.1/Tuban/XI/2014 tertanggal 10 November 2014 yang pada intinya disusun sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa Suyitno bin Karmin pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar jam 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Gg Perintis II Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tuban Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan terhadap korban Sri Tutut, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaimana berikut ; -----

- Bahwa awalnya Terdakwa dan korban Sri Tutut telah menikah secara siri dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Tito, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa dan korban Sri Tutut tidak serumah lagi karena dikarenakan terdakwa dipenjara dalam kasus penganiayaan ;
- Kemudian pada waktu dan tempat tersebut Terdakwa datang ke rumah kontrakan korban Sri Tutut, saat itu korban Sri Tutut sedang berada dirumah tetangganya yaitu Julaikah, kemudian korban Sri Tutut pulang ke rumah dan mengatakan kepada Terdakwa "besok anakm Tito jemput disekolah karena saya mau kerja", bahwa Terdakwa tidak menjawab dan tiba-tiba Terdakwa memukul muka korban Sri Tutut dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang ulang dan menarik rambutnya serta membenturkan kepala korban Sri Tutut ke tembok akibatnya korban Sri Tutut terjatuh dan dijka injak oleh Terdakwa dengan menggunakan kakinya sehingga korban Sri Tutut berteriak minta tolong, akan tetapi terdakwa mengangkat batu kumbang dan akan dipukulkan kepada Terdakwa sambil berkata "kamu saya akan bunuh" kemudian korban Sri tutut di peluk anaknya, sedangkan Terdakwa pergi dengan mengatakan "silahkan lapor polisi, saya mau pulang" sesuai VER No 445/2552/414.109/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Koesma Tuban yang ditanda tangani oleh dr. Hermanu Adi tanggal 05 Desember 2014, dengan hasil :

1. Pendarahan dibawah kulit pada mata kiri 5 cm x 5 cm
2. Perdarahan dibawah kulit pada kepala samping kiri seluas 4 cm x 2 cm
3. Pendarahan dibawah kulit pada daun telinga kiri seluas 5 cm x 3 cm
4. Pendarahan dibawah kulit pada bibir bagian dalam seluas 2 cm x 1 cm
5. Pendarahan dibawah kulit pada lengan kiri bawah seluas 3 cm x 3 cm
6. Luka babras pada lutut kiri 2 cm x 2 cm

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul ;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya, namun tidak akan mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing :

1. SRI TUTUT

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dimana saksi pernah menjadi istri Terdakwa
- Bahwa saksi pernah meikah dengan Terdakwa secara siri dan sejak tahun 2013 sudah pisah ranjang dengan Terdakwa ;

3. Pendarahan dibawah kulit pada daun telinga kiri seluas 5 cm x 3 cm
4. Pendarahan dibawah kulit pada bibir bagian dalam seluas 2 cm x 1 cm
5. Pendarahan dibawah kulit pada lengan kiri bawah seluas 3 cm x 3 cm
6. Luka babras pada lutut kiri 2 cm x 2 cm

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis mendapatkan fakta-fakta hukum sebagaimana berikut :

- Bahwa benar identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara ;
- Bahwa benar saksi Sri Tutut pernah meikah dengan Terdakwa secara siri dan sejak tahun 2013 sudah pisah ranjang dengan Terdakwa
- Bahwa benar telah dilakukan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sri Tutut pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar jam 20.30 wib di rumah kontrakan saksi korban Sri tutut di Gg Perintis II Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar awalnya pada hari dan tanggal tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi Sri Tutut yaitu di Gg Perintis II Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban ;
- Bahwa benar sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa tidak menemukan saksi Sri Tutut di rumah, dan menurut cerita anak Terdakwa Tito, saksi Sri Tutut sedang berada di rumah saksi Julaikha ;
- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi Sri Tutut berada di rumahnya dan bertemu Terdakwa, saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa agar besok terdakwa menjemput anak saksi dan Terdakwa yang bernama Tito karena saksi Sri Tutut mau bekerja ;
- Bahwa benar atas usucapan saksi Sri Tutut tersebut, Terdakwa tidak menjawabnya, namun tiba-tiba Terdakwa memukul muka saksi Sri Tutut dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang ulang dan menarik rambutnya serta membenturkan kepala saksi Sri Tutut ke tembok akibatnya saksi Sri Tutut terjatuh dan dijka injak oleh Terdakwa dengan menggunakan kakina, sehingga saksi sri tutut berteriak minta tolong, akan tetapi terdakwa mengangkat batu kumbang dan akan dipukulkan kepada saksi sri tutut sambil berkata "kamu saya akan bunuh" ;
- Bahwa benar kemudian saksi Sri Tutut di peluk anaknya yang bernama Tito, sedangkan Terdakwa pergi dengan mengatakan "silahkan lapor polisi, saya mau pulang ;
- Bahwa benar telah diakukan visum et Repertum No 445/2552/414.109/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Koesma Tuban yang ditanda tangani oleh dr. Hermanu Adi tanggal 05 Desember 2014, dengan hasil :
 - Pendarahan dibawah kulit pada mata kiri 5 cm x 5 cm

- Perdarahan dibawah kulit pada kepala samping kiri seluas 4 cm x 2 cm
- Pendarahan dibawah kulit pada daun telinga kiri seluas 5 cm x 3 cm
- Pendarahan dibawah kulit pada bibir bagian dalam seluas 2 cm x 1 cm
- Pendarahan dibawah kulit pada lengan kiri bawah seluas 3 cm x 3 cm
- Luka babras pada lutut kiri 2 cm x 2 cm

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah di hukum atas kasus penganiayaan terhadap korban Sri Tutut
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangí lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam surat dakwaannya tersebut telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang bersifat tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagaimana berikut :

1. BARANG SIAPA ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Barang Siapa*" adalah setiap individu sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bernama Suyitno bin Karmin dan dari hasil pemeriksaan tersebut ternyata diperoleh fakta bahwa benar orang yang dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut yang identitasnya sama dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan No Reg Perk : 150/Ep.1/Tuban/XI/2014 tertanggal 10 November 2014 sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang-orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi ;

2. MELAKUKAN PENGANIAYAAN

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan nyata bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Sri Tutut pada pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2014 sekitar jam 17.00 wib didalam warung milik Kasminto di Desa Ngino Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2014 sekitar jam 20.30 wib di rumah kontrakan saksi korban Sri tutut di Gg Perintis II Kelurahan Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban ;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa tidak menemukan saksi Sri Tutut di rumah, dan menurut cerita anak Terdakwa Tito, saksi Sri Tutut sedang berada di rumah saksi Julaikha ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Sri Tutut berada di rumahnya dan bertemu Terdakwa, saksi langsung mengatakan kepada Terdakwa agar besok terdakwa menjemput anak saksi dan Terdakwa yang bernama Tito karena saksi Sri Tutut mau bekerja ;

Menimbang, bahwa atas ucapan saksi Sri Tutut tersebut, Terdakwa tidak menjawabnya, namun tiba-tiba Terdakwa memukul muka saksi Sri Tutut dengan menggunakan kedua tangannya secara berulang ulang dan menarik rambutnya serta membenturkan kepala saksi Sri Tutut ke tembok akibatnya saksi Sri Tutut terjatuh dan dijka injak oleh Terdakwa dengan menggunakan kakinya, sehingga saksi sri tutut berteriak minta tolong, akan tetapi terdakwa mengangkat batu kumbang dan akan dipukulkan kepada saksi sri tutut sambil berkata "kamu saya akan bunuh" ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Sri Tutut di peluk anaknya yang bernama Tito, sedangkan Terdakwa pergi dengan mengatakan "silahkan lapor polisi, saya mau pulang ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan visum et Repertum No 445/2552/414.109/2014 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr Koesma Tuban yang ditanda tangani oleh dr. Hermanu Adi tanggal 05 Desember 2014, dengan hasil :

- Pendarahan dibawah kulit pada mata kiri 5 cm x 5 cm
- Perndarahan dibawah kulit pada kepala samping kiri seluas 4 cm x 2 cm
- Pendarahan dibawah kulit pada daun telinga kiri seluas 5 cm x 3 cm
- Pendarahan dibawah kulit pada bibir bagian dalam seluas 2 cm x 1 cm
- Pendarahan dibawah kulit pada lengan kiri bawah seluas 3 cm x 3 cm
- Luka babras pada lutut kiri 2 cm x 2 cm

Dengan kesimpulan bahwa luka tersebut disebabkan adanya persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair dari Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpai dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;



Hakim - Hakim Anggota

1. DONOYAN AKBAR KUSUMO BHUWONO, SH.MH

2. PERELA DE ESPERANZA, SH

Hakim Ketua Majelis

DENY IKHWAN, SH.MH

Panitera Pengganti

SUTAWAN, SH